

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP- 10 / M.EKON/02/2004

TENTANG

TIM PENGARAH STUDI SISTEM DAN PROSEDUR PERDAGANGAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri, dipandang perlu untuk melakukan studi tentang sistem dan prosedur perdagangan;
- b. bahwa studi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, untuk memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur perdagangan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Pengarah Studi Sistem Dan Prosedur Perdagangan;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
 - Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
 - Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM PENGARAH STUDI SISTEM DAN PROSEDUR PERDAGANGAN.

PERTAMA

: Membentuk Tim Pengarah Studi Sistem dan Prosedur Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua

: Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan UKM;

b. Wakil Ketua

: Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

c. Anggota

- : 1. Direktur Jenderal Perdagangan

 Dalam Negeri, Departemen

 Perindustrian dan Perdagangan;
 - Direktur Jenderal Bea dan Cukai,Departemen Keuangan;
 - Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
 Departemen Perhubungan;
 - 4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan;
 - Direktur Jenderal Perhubungan
 Darat, Departemen Perhubungan;



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

-3-

- Kepala Badan Pengembangan
 Ekspor Nasional, Departemen
 Perindustrian dan Perdagangan;
- Kepala Badan Karantina,
 Departemen Pertanian;
- Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan;
- Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
- Kepala Badan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 11. Asisten Deputi Urusan Fasilitasi Industri, Perdagangan dan Peningkatan Ekspor, Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian;
- 12. Asisten Deputi Urusan Pengolahan Non Pertanian, Pariwisata dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian;
- 13. Asisten Deputi Urusan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian;
- 14. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan UKM dan Koperasi, Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian;
- 15. Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah DKI Jakarta;

d. Sekretaris ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

-4-

d. Sekretaris

: Asisten Deputi Urusan Pemasaran dan Sistem Distribusi Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

KEDUA

- : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertugas membantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:
 - 1. Melakukan pengarahan terhadap pelaksanaan Studi Sistem dan Prosedur Perdagangan;
 - Melakukan koordinasi dalam kegiatan analisa sistem dan prosedur perdagangan internasional yang mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa di dalam negeri;
 - Melakukan koordinasi dalam mengatasi hambatan-hambatan praktis operasional dan kebijakan dalam sistem dan prosedur perdagangan;
 - Menyusun rekomendasi sistem dan prosedur perdagangan dalam dan luar negeri;
 - 5. Mengadakan seminar tentang sistem dan prosedur perdagangan;
 - Melaporkan hasil sementara dan hasil akhir dari Studi Sistem dan Prosedur Perdagangan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 7. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KETIGA

: Tim Pengarah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim yang keanggotaannya ditetapkan oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan UKM, selaku Ketua Tim Pengarah.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

-5-

KEEMPAT

: Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan UKM selaku Ketua Tim Pengarah.

KELIMA

: Tim Pengarah bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KEENAM

: Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pengarah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETUJUH

: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berlaku surut mulai terhitung pada tanggal 2 Januari 2004.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2004

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI